

PEMERINTAH KOTA MEDAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322 MEDAN - 20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/9347 .PPD/2009

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Nahdlatul Ulama Nomor : 186/105.1/SMP NU/IV/2009 tanggal 30 April 2009 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- 2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa Pennohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- 4. PP Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 5. PP Nomor: 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonomi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 7. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

: Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :

1. Nama Sekolah : SMP Swasta Nahdlatul Ulama

: Jl. Brigjend. H. A. Manaf Lubis No. 2 2. Alamat Sekolah

3. Kelurahan : Tanjung Gusta 4. Kecamatan

: Modan Helvetia 5. Kota : Medan

6. Provinsi : Sumatera Utara 7. Nama Yayasan Yayasan Perguruan Nahdiatul Ulama

8. Alamat Yayasan : Jl. Brigjen. H. A. Manaf Lubis No. 2 9. Akte Yayasan : Nomor: 27 Tanggal 27 Januari 2006 Oleh: Mauliddin Shati, SH

Kedur

Ketiga

Keemnas

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan

Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Mengikuti penunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan, Penyelenggara sekolah atau badan swasta

: 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2008/2009 s.d. 2012/2013

2. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

NDI: MEDAN L: 12. 6-09 ENDIDIKAN

Walikota Medan Sekolah / Yayasan yang bersangka